

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN GABUS YANG BELUM DI TANGKAP  
(Studi Kasus Muka Sungai Kuruk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**MISMIDA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nim :2012018087**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah

**OLEH:**

**MISMIDA**  
**Nim : 2012018087**


**Disetujui Oleh:**

Pembimbing I,



**Abd. Manaf, M.Ag**  
**NIP. 19711031 200212 1 001**

Pembimbing II,



**Dr. T. Wildan, MA**  
**NIP. 198411282019031002**

**LEMBAR  
PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Gabus Yang Belum Ditangkap (Studi Kasus Muka Sungai Kuruk)**. an. Mismida, Nim: 2012018087 program studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 17 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 17 Januari 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Langsa, 28 September 2023


Diketahui/ Disetujui :

Ketua/penguji I



**Abd. Manaf, M.Ag**  
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris/ penguji II




**Dr. T. Wildan, MA**  
NIP. 198411282019031002

Anggota/penguji III



**Dr. Mukhlis Rais, Lc., M.Pd.I**  
NIP. 198009232011011040

Anggota/ penguji IV



**Muhammad Firdaus, Lc., M.SH**  
NIP. 19850508 20183 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa



**Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mismida

Nim : 4032018087

Tempat/Tgl. Lahir : Mabar, 01 Juni 2000

Jurusan/Prodi : HES

Fakultas/Program : SYARIAH

Alamat : Muka Sei Kuruk, Kec. Seruway

Judul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Gabus Yang Belum Ditangkap (Studi Kasus Muka Sungai Kuruk).”**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 09 Januari 2023

Penulis  
  
MISMIDA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assallammualaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Gabus Yang Belum Ditangkap (Studi Kasus Muka Sungai Kuruk).”**

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan jual beli khiyar aib. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA , Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

3. Anizar, MA Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sitti Suryani Lc. MA selaku Penasehat Akademik
5. Abdul Manaf, M.Ag selaku pembimbing pertama, Dr. T.Wildan, MA selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
7. Ibu dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa , 09 Januari 2023

Penulis

**MISMIDA**

## ABSTRAK

**Nama: Mismida, Nim: 2012018087, Ttl: Mabar, 01 Juni 2000, Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Gabus Yang Belum Ditangkap (Studi Kasus Muka Sungai Kuruk).**

Jual beli ikan gabus di kampung Muka Sei Kuruk merupakan termasuk kedalam jual beli pesanan, hal ini dikarenakan jika tidak memesan terlebih dahulu dengan memberikan pembayaran dimuka atau DP, maka si penjual atau yang mencari ikan tidak mencarinya. Sedangkan ikan gabus merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk proses penyembuhan luka operasi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tujuan yaitu 1. Untuk mengetahui praktik jualbeli ikan agabus di Kampung Muka Sei Kuruk. 2. Untuk menganalisa tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan gabus di desa Muka Sungai Kuruk.. Adapun metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan *normatif*, adapun informan dalam penelitian yaitu pemilik usaha furniture dan pembeli, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa: Praktek jual beli pada ikan gabus di kebun Kampung Muka Sei Kuruk yang dilakukan yaitu dimana, pertama si pembeli mendatangi si penjual ketika itu pembeli membeli dengan memberi DP atau membayar langsung. maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara negoisasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Biasanya ikan tersebut dijual dengan menggunakan sistem kilo dan perekor, Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada si penjual dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Ditinjau menurut fiqh muamalah Jual beli yang dilakukan di dikampung Muka Sei Kuruk adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Karena jual beli ikan gabus yang belum di tangkap di kampung tersebut tidak diketahui berapa jumlah kadarnya karena pembelian dilakukan belum ada objeknya.

Kata Kunci: Fiqg Mauamalah, Jual Beli, Jual Beli Majhul

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latara Belakang Masalah**

Kehidupan makhluk di dunia ini tidak lepas dari praktik jual-beli, karena jualbeli adalah salah satu bentuk tolong menolong antaraa makhluk satu denagan makhluk lainnya. Namun didalam kegiatan jualbeli pun hendaknya orang dari berdaagang mengetahui apa dari sebaiknya diambil serta apa dari sebaiknya ditingagalkan, mengetahui dari halal serta dari haraam, tidak merusak kegiatan jualbeli umat makhluk denagan kebatilan, kebohongan, serta tidak menagandung unsur riba.

Denagan mengikuti petunjuk Al-Qur'an serta hadist, kegiatan perdaaganagan dari dilakukan menjadi perdaaganagan dari islami serta memberi rasa aman, sehingga tercapai perdaaganagan dari bebas darai kecuranagan.<sup>1</sup> Didalam praktik jualbeli haraus terbuka serta tidak ada unsur tipuan, maka didalam perjanjiannya pun juaga haraus jelas.<sup>2</sup>

Bermu'amalah denagan jalan saling tolong menolong, ini akan lebih memudahkan makhluk didalam mencapai kemajuan didalam hidupnya, karena makhluk tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya seorang diri tanpa orang lain. Didalam memenuhi hajat hidupnya makhluk dilaraang merugikan pihak lain

---

<sup>1</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih JualBeli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Terj: Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.7.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 206.

denagan caraa dari tidak wajara serta diserukan aagara tetap memeliharaa *Ukhuwah Islamiyah*. Didalam aturan hukum Islam mahkluk telah dilaraang memakan harata sesama atau memakan harata dari diperoleh denagan jalan batil (tidak sah) seperti halnya telah dijelaskan didalam firman Allah SWT didalam surat an-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَسْتَكْتُمٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Aratinya : *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harata sesamamu denagan jalan dari batil, kecuali denagan jalan perniaagaan dari berlaku denagan suka sama suka di antaraa kamu. Serta janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyadari kepadamu. (Qs. An-Nisa 29).*<sup>3</sup>

Jualbeli merupakan transaksi dari disyarai'atkan didalam arati telah terdapat hukumnya dari jelas didalam Islam, dari berkenaan denagan hukum *taklifi*, hukumnya mubah atau kebolehananya dapat ditemukan didalam al-Qur'an serta as-Sunnah Nabi SAW.<sup>4</sup>

Didalam melakukan transaksi jual beli, hal dari penting diperhatikan ialah mencarai baraaang dari halal serta denagan jalan dari halal pula, aratinya mencarai baraaang dari halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdaagangkan denagan caraa-caraa dari sejujur-jujurnya, bersih darai seagala

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2007), h. 155.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 139.

sifat dari dapat merusak jualbeli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba serta lain-lain.<sup>5</sup>

Seluruh aspek jualbeli atau perdaaganagan terdapat aturannya, dengan demikian tatkala pedagaang atau penjual melakukan aktifitas perdaaganagan atau jual-belinya maka wajib mematuhi seluruh aturan dari diterapkan Allah SWT serta Rasulnya aagara tidak terjadi konflik dari menyebabkan makhluk akan kehilanagan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Syaraat-syaraat dari haraus dipenuhi didalam akad jual beli, salah satunya adalah syaraat objek akad dari diperjualbelikan yaitu baraang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menagadakan baraang itu, dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi makhluk, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu dari disepakati ketika transaksi berlangsung serta baraang dari ditransaksikan haraus dapat dilihat.<sup>6</sup> Secaraa global akad jualbeli haraus terhindara darai enam macam ‘aib, yaitu terhidara darai unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharaara*), kemudharaatan (*dharaara*), serta syaraat-syaraat dari merusak.<sup>7</sup>

Di Kampungng Kampung Muka Sei Kuruk terdapat sebuah Alur atau rawa-rawa dari sering dijadikan tempat untuk memancing ikan, karaena terdapat ikan tawara di didalamnya seperti ikan agabus, ikan sepat serta lain sebaagainya. Adapun ikan agabus saat ini banyak diminati oleh masyaraakat selain karaena asupan gizi dari tinggi, juaga banyak digunakan sebaagai makanan penyembuh

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 24.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190

luka operasi, sehingga nilai jual dari ikan tersebut juga tinggi, oleh karena itu masyarakat di daerah tersebut banyak memancing ikan tersebut serta menjualnya. Namun dari menjadi permasalahan didalam hal ini, banyak masyarakat dari melakukan transaksi jualbeli namun ikan tersebut belum ada pada si penjual. Serta hal ini sudah menjadi kebiasaan, untuk membeli ikan agabus masyarakat memesan terlebih dahulu kepada pencari ikan.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jualbeli ikan agabus, menurut Imam Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni didalam kitab Mukhtasara Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz dari kesembilan menyatakan :

Aratinya: *“Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinara dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melaraang dari jualbeli dari menagandung unsur penipuan.”Telah berkata ia,“Serta telah melaraang Nabi Saw dari menagambil upah inseminasi hewan pejantan, serta tidak boleh baagaimanapun keadaannya.”Serta daraipada bentuk jualbeli gharaara menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu dari tidak ada, serta menjual janin dari masih didalam kandunagan induknya, serta (menjual) budak dari melaraikan diri, serta menjual burung serta ikan dari belum ditangkap serta seagala bentuk jualbeli dari sedemikian.”<sup>8</sup>*

Jualbeli hewan dari masih belum tertangkap memang sudah lama ada di Kampung Muka Sei Kuruk, dari mana kegiatan jualbeli tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Kampung Muka Sei Kuruk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai pekerjaan sampingan. Pada kasus ini jelas terlihat serta ketidaksesuaian dengan fiqh Mazhab Syafi’i terhadap proses transaksinya, dari

---

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 96.

mana jualbeli hewan ini dari belum pasti dimana jualbeli tersebut menagandung unsur *gharrar*.

Jualbeli *gharrar* terbagi menjadi tiaga bagian, yaitu jualbeli baraang dari belum ada (*ma'dum*), tidak serta kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*), yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin dari masih didalam perut binatang Demikian juga denagan menjual budak dari melaraikan diri, harata rampasan perang dari belum dibagi, harata sedekah dari belum diterima, serta hasil menyelam dari di didalam air, ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan dari masih didalam air (tambak).<sup>9</sup>

Selain itu baraang dari diperjualbelikan tidak jelas (*Majhul*), dimana penjual menjual sesuatu dari belum berada di bawah penguasaan penjual, Bila suatu baraang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka baraang tersebut tidak dapat dijual kepada dari lain. Sesuatu/ baraang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada dari lain untuk bertransaksi Al- atau jual beli, karaena wujud darai baraang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk serta sifatnya. Karaena dimungkinkan rusak atau hilang obyek darai akad tersebut, sehingaga jualbeli dari pertama serta dari kedua menjadi batal.

Tidak asertaya kepastian tentang sifat tertentu darai benda dari dijual. Rasulullah Saw bersabda: ”*Janaganlah kamu melakukan jualbeli terhadap buah-*

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148

*buah, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)*” (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa’i, serta Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol dari masih berupa bulu dari melekat pada tubuh binatang serta keju dari masih berupa susu (HR. ad-Darauqutni). Tidak asertaya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jualbeli dari dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebaagai obyek akad. Misalnya, jualbeli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jualbeli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu dari ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti serta disepakati antara keduanya maka jualbeli tersebut adalah sah.<sup>10</sup>

Namun menariknya jual beli ini juga termasuk kedalam jual beli pesanan, hal ini dikarenakan jika tidak memesan terlebih dahulu dengan memberikan pembayaran dimuka atau DP, maka si penjual atau yang mencari ikan tidak mencarinya. Sedangkan ikan gabus merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk proses penyembuhan luka operasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menagangkat masalah tersebut untuk dijadikan karya ilmiah didalam bentuk skripsi dengan judul: *“Praktik Jualbeli Ikan Gabus Dari Belum Di Tangkap Didalam Perspektif Hukum Muamalah.*

---

<sup>10</sup> Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009, h.58-59

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini perlu dibatasi permasalahan dari hendak diteliti, hal ini dilakukan untuk menghindarai pembahasan dari akan di bahas nanti, adapun didalam penelitian ini penulis mengkaji tentang praktik jualbeli ikan agabus Ditinjau menurut Fiqh Mumamalah dari menagacu pada konsep gharaara (Studi kasus di kampung Muka Sei Kuruk).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Baagaimana praktik jualbeli ikan agabus di Kampung Muka Sei Kuruk ?
2. Baagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan gabus di desa Muka Sungai Kuruk?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk

1. Untuk mengetahui praktik jualbeli ikan agabus di Kampung Muka Sei Kuruk.
2. Untuk menganalisa tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan gabus di desa Muka Sungai Kuruk.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

- a) Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bisertag muamalah khususnya pada ranah jual beli.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum muamalah.

## 2. Praktis

- a) Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai jualbeli lebih luas lagi serta menjadi acuan untuk terus mengagali lebih didalam lagi, khususnya didalam bisertag muamalah.

- b) Bagi masyarakat

Sebagai masukan atau sumber ilmu agar lebih memperhatikan hukum-hukum dari ada didalam tuntunan Islam.

## F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman didalam menagartikan maksud dari judul penulis, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penulis sebagai berikut:

### 1. Jual Beli

Jualbeli didalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* dari berarati menjual, mengaganti, serta menukara suatu dengan sesuatu dari lain, didalam bahasa Araab sering digunakan bahasa lawannya yaitu *asy-syira'* (beli).<sup>11</sup> Adapun dari penulis maksud di sini ialah jualbeli ikan agabus dari belum ditangkap.

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2005), h. 101.

## 2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak serta kewajiban didalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli serta lain sebagainya.<sup>12</sup> Adapun dari penulis maksud adalah hukum yang digunakan didalam menagaitkan denagan kehidupan sosial.

## G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian dari penulis lakukan sebagai berikut :

1. Liliana Siregar, dengan judul “Hukum Transaksi Jual Beli Majhul Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas). Pendapat mazhab Syafi’i terhadap transaksi jual beli majhul adalah dilarang dan dianggap tidak sah/ mafsukh, sehingga haram untuk dilakukan. Karena terdapatnya unsur gharar/ ketidakjelasan atau majhul/ tidak diketahui dari harga barang yang dibeli. Sedangkan hukum transaksi jual beli majhul di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif mazhab Syafi’i, bertentangan dengan mazhab Syafi’i dan hukum Islam, karena jual beli tersebut dihukumi tidak dibolehkan, diharamkan juga berstatus mafsukh/ dipisahkan atau tidak terjadinya akad, ada juga menggunakan bahasa bathal. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian dari akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama belum

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.44.

terpenuhinya rukun serta syaraat didalam jual beli, yaitu ketika akad jualbeli terjadi penjual tidak bisa menyerahkan objek tersebut secara langsung. Namun dari menjadi objek didalam penelitian relevan denagan penelitian dari peneliti lakukan berbeda. Yaitu didalam penelitian relevan dari menjadi objek yaitu jual beli majhul menurut imam Syafii.

2. Muhammad Masduki berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan System Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk” Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang operasional jual beli tebasan bawang merah yang masih berada di area sawah yang masih belum waktunya panen. Sejak masih berupa bibit yang baru muncul sudah ditebaskan. Adapun hasil penelitian diketahui jual beli seperti ini dilarang menurut hukum Islam.<sup>13</sup>
3. Etik Fatmawati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang dampak pemetikan buah jeruk yang terlalu masak dan merugikan petani pemilik pohon jeruk, karena jeruk yang di panen terlalu masak maka akan merusak pohon jeruk dan jika jeruk dipanen terlalu muda atau masih kecil-kecil dikhawatirkan akan tercemar penyakit sebelum waktu panen.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.8.

<sup>14</sup> Etik Fatmawati berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2018), h.12.

4. Skripsi yang disusun oleh saudari Laelatul Azizah, yang berjudul: Pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap pematokan harga komoditi perdagangan. Menjelaskan pematokan harga dengan melihat kontes perdagangan memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi adanya harga tersebut. Ketika kenaikan harga disebabkan karena mekanisme pasar akibat pengaruh penawaran dan permintaan, maka menurutnya pemerintah tidak boleh melakukan tindakan pematokan harga.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian dari akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama belum terpenuhinya rukun serta syarat didalam jual beli, yaitu ketika akad jualbeli terjadi penjual tidak bisa menyerahkan objek tersebut secara langsung. Namun dari menjadi objek didalam penelitian relevan dengan penelitian dari peneliti lakukan berbeda. Yaitu didalam penelitian relevan dari menjadi objek yaitu ketidak jelasan pada harga, sedangkan penulis pada barang yang diperjual belikan.

## **H. Kerangka Teori**

Didalam pembahasan Fiqh, akad atau kontrak dari dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beraagam sesuai dengan karakteristik serta spesifikasi kebutuhan dari ada. Selain itu akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa serta lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah* (yogyakarta : Penerbit : Pustaka, 2015), h. 48.

Asas -asas dari harus diperhatikan didalam melakukan suatu akad (hukum muamalat Islam) Menurut Ahmad Azhara Basyir, Fiqh muamalat mempunyai prinsip-prinsip dari dapat dirumuskan sebaagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali dari ditentukan lain oleh al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW.
2. Muamalat dilakukan atas dasara suka rela tidak menagandung unsurpaksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat serta menghindarkan madharaat didalam hidup masyarakat. Denagan demikian maka segala hal dari dapat membawa madharaat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan denagan memeliharaa nilai-nilai keadilan menghindarai unsur-unsur penagambilan kesempatan didalam kesempatan.

Agara suatu akad dipansertag telah terjadi serta tidak merugikan salah satu pihak didalam jualbeli maka harus diperhatikan rukun-rukun serta syaraat-syaraatnya. Rukun adalah suatu unsur dari mutlak harus ada didalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah ijab serta qabul, ijab ialah permulaan penjelasan dari keluar dari salah seorang dari berakad sebaagai agambaraan kehendaknyadidalam menagadakan akad. Sesertagkan qabul ialah perkataan dari keluar dari pihak berakad pula, dari diucapkan setelah asertaya ijab.<sup>17</sup>

Didalam akad jualbeli tidak boleh ada unsur paksaan, orang dari melakukan pemaksaan didalam akad jualbeli sanagt bertentanagan denagan perintah Nabi

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta :UII Press, 2000), h. 21.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47.

SAW. Dari dimaksud dengan paksaan adalah memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu

atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Jualbeli dengan paksaan dapat terjadi dengan dua bentuk, yaitu :

Bentuk pertama: terdapat didalam akad, yaitu asertaya paksaan didalam melakukan akad, jualbeli ini adalah rusak serta dianggap tidak sah. Bentuk kedua: asertaya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sesertag dililit hutang dari bertumpuk atau beban dari berat sehingga menjual apa saja dari dimiliki meskipun dengan harga dari rendah karena kondisi darurat.

Menurut Wahbah az -Zuhaili ikrah adalah memaksa orang lain untuk berbuat atau melakukan sesuatu dari tidak diridhainya dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih berbuat atau menengagalkan sesuatu dengan kehendaknya.<sup>18</sup>

#### **H. Sistematikan Pembahasan**

Sistematika pembahasan di didalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke didalam empat bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menagantarakan hasil penelitian secara menyeluruh serta sistematis didalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, telaan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup> Wahbah az -Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa...*, h. 34.

Bab dua berisi gambaran umum Landasan Teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori dari berkaitan dengan Jua beli didalam Islam, fiqh muamalah.

Bab tiga yaitu Metode Penelitian dari berisi jenis serta pedekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab empat merupakan merupakan hasil penelitian dari berkaitan denagan jualbeli ikan gabus ditinjau menurut fiqh muamalah

Bab lima merupakan penutup dari memuat kesimpulan, saran-saraan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Profil Kampung Muka Sei Kuruk**

Lokasi pelaksanaan kegiatan yaitu Desa Muka Sei Kuruk, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Seruway. Secara geografi, Desa ini terletak pada koordinat  $4^{\circ} 20' 26.150''$ - $4^{\circ} 21' 50.627''$  LU dan  $98^{\circ} 11' 4.308''$ - $98^{\circ} 11' 58.555''$  BT. Luas Wilayah + 349,598 Ha dengan suhu udara berkisar antara  $260-30^{\circ}$  C. Secara administrasi Desa Muka Sei Kuruk memiliki batas-batas yaitu :

- a. batas sebelah Utara (Kampung Paya Udang dan Kecamatan Bendahara),
- b. batas sebelah Timur (Kampung Sei Kuruk I),
- c. Batas sebelah Selatan (Kampung Gedung Biara), dan;
- d. Barat (Kampung Tangsi Lama dan Kampung Pekan Seruway).

#### **B. Praktik Jualbeli Ikan gabus Di Kampung Muka Sei Kuruk**

Praktek jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktek jual beli ikan yang belum ditangkap. Ikan yang dimaksud adalah ikan gabus biasanya ikan ini dipesan khusus oleh masyarakat setempat untuk pengobatan pasca melahirkan maupun untuk lauk. Pelaksanaan jual beli ikan yang belum di tangkap ini sudah berlangsung lama di Kampung Muka Sei Kuruk. Untuk masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan ikan gabus, mereka

sudah memesan ikan tersebut kepada siapa saja yang memancing di area persawahan maupun selokan. Cara pelaksanaan jual beli ikan di dalam kolam yang terdapat di kampung tersebut terbagi dua pertama membeli ikan yang sudah ada ditempat, kedua, ikan tersebut dipesan terlebih dahulu kepada pemancing dengan memberikan DP.

Di dalam jual beli terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli). Akad merupakan perjanjian atau ikatan antara pihak penjual dan pembeli. Akad jual beli ikan gabus sebelum panen yang dipraktekkan masyarakat kampung Muka Sei Kuruk berawal dari kebutuhan untuk pengobatan yang mengharuskan pembeli membeli ikan yang belum ada di pancing. Penjual menjual ikan gabus nya meskipun ikan gabus tersebut masih belum ada namun dapat dilakukan dengan memesan dan memberi DP.

Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah :

- a. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli ikan gabus sebelum panen.
- b. Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut tidak dilarang oleh syara'
- c. Adanya sighthat (ijab qabul)

Selain unsur-unsur tersebut, akad juga memiliki beberapa syarat :

- 1) Tidak menyalahi hukum Islam. Maksudnya perjanjian yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Harus sama-sama rela. Maksudnya perjanjian atau akad yang dilakukan merupakan kesepakatan kedua pihak.

- 3) Harus jelas dan gamblang. Maksudnya akad yang dilakukan kedua pihak harus jelas tentang apa yang mereka akadkan sehingga tidak terjadi salah paham.<sup>1</sup>

Dilihat dari unsur-unsur akad, maka jual beli ikan gabus yang dipraktekkan oleh masyarakat kampung Muka Sei Kuruk sudah memenuhi syarat-syarat akad. Pihak penjual dan pembeli ikan gabus telah sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad. Dalam jual beli ikan ini yang menjadi obyeknya adalah ikan gabus, padahal ikan gabus yang diperjual belikan tersebut masih belum ditangkap, Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan satu pihak dan terjadilah akad *gharar* yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari lapangan, berikut hasil wawancara dengan penjual ikan gabus di yang belum ditangkap yaitu Bapak Agus, beliau mengemukakan :

“saya mencari ikan kurang lebih 7 tahun, kalau tidak ada barang, orang biasanya mesan, tapi misalnya lagi ada biasanya orang ada yang minta beli buat operasi, kadang untuk makan sehari-hari, tentangga biasa beli sekilo, ada juga sampai dua kilo, buat makan bersama keluarganya, kadang ada juga orang beli dari luar itu biasa beli semua”<sup>2</sup>

Selanjut penulis bertanya kembali, bagaimana proses jual beli Ikan gabus yang di beli ikan yang belum ditangkap, beliau menjawab:

---

<sup>1</sup>Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 79.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Agus, penjual kan gabus di Kampung Muka Sungai Kuruk Pada Tanggal. 01 Desember 2022, Pukul 05.02 Wib.

“ia saya memperjual belikannya, Biasanya pembeli datang ketempat saya, kemudian minta beli, misalnya sekilo nanti tinggal saya pancing.”<sup>3</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hermasyah, dimana beliau juga sering melakukan jual beli ikan yang belum ditangkap seperti jual beli Ikan gabus. Berikut hasil wawancara yang penulis peroleh di lapangan:

“Ya saya pernah menjual Ikan gabus kepada tetangga, ada juga yang beli dari luar biasanya buat dijual lagi kadang untuk makan sehari-hari, kalau tetangga paling beli untuk makan sendiri, atau untuk obat buat ibu-ibu operasi cesar, banyak yang cari, tapi kebanyakan orang beli orang operasi cesar, harga ditentukan sesuai kesepakatan, tapi kalau kurang saya biasanya meminta ditambahkan lagi.”<sup>4</sup>

Beliau juga menambahkan sistem jual beli yang dilakukan yaitu sama-sama rela, saya terima uang dan mereka memperoleh Ikan gabus, selain ikan yang besar yang kecil hampir besar ada yang dihitung. Jadi dapat diketahui bahwa sistem jual beli di sini yaitu ada yang bersifat kiloan dan ada juga perkiraan, yaitu dengan cara menentukan harga bukan dari perekor ikan, selanjutnya apabila kurang penjual bisa bernego harga jika sama-sama sepakat maka akan terjadi transaksi

Selain itu pak Irwansyah, juga pernah melakukan jual beli seperti hal tersebut di atas dan praktik jual beli yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Agus dan bapak Hermasnyah.

Adapun selanjutnya penulis bertanya mengenai, apakah masyarakat Kampung Muka Sei Kuruk sudah biasa melakukan jual beli ikan yang belum ditangkap, maka Bapak Irwansyah menjawab sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ibid.,

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Heri Kaswari, penjual kan gabus di Kampung Muka Sungai Kuruk Pada Tanggal. Tanggal 02 Desember 2022, Pukul 14.30 Wib.

“Ia, sudah biasa, hal ini dilakukan sudah dari dulu, yang penting dalam jual beli ini sama-sama iklas, dan tidak ada unsur pemaksaan.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Agus dan Bapak Hermasnyah, bagi mereka jual beli tersebut dibolehkan karena sama-sama memperoleh hak, yang penting tidak ada merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Adapun Bapak Irwansyah menambahkan:

“Saya pernah menjual ikan gabus ikan yang belum ditangkap dengan harga dari Rp.40.000 sampai Rp. 80.000, saya menjual ikan gabus dihitung melihat ikan gabusnya kemudian dihitung kadang besar kecil dihitung sama. Disini saya menjual ikan gabus ada yang sudah ditangkap ada juga yang belum ditangkap, hal ini dikarenakan faktor kebutuhan biaya-biaya sekolah anak-anak dan kehidupan sehari-hari, selain itu dikarenakan para pembeli langsung datang ketempat mancing, dan juga biasanya mereka beli langsung semuanya selain itu mereka jaga sendiri jadi membantu meringankan pekerjaan saya, saya hanya menerima uang dari penjualan tersebut.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa menurut masyarakat Kampung Muka Sei Kuruk, selama jual beli yang dilakukan sama-sama rela, maka jual beli tersebut sah. Karena jual beli tersebut sama-sama memperoleh keuntungan dimana pembeli memperoleh Ikan gabus dan penjual memperoleh uang serta mereka tidak perlu repot-repot menjual ke pasar.

Salah satu pembeli yaitu ibu Khadijah merupakan tetangga sekaligus pembeli ikan gabus dari penjual ikan yang belum ditangkap yang berhasil penulis wawancara, ketika penulis bertanya sudah berapa lama dan apa alasan ibu Khadijah membeli ikan gabus secara ikan yang belum ditangkap, maka pembeli menjawab sebagai berikut:

“Saya sering membeli ikan gabus sama bapak Hermasnyah, kalau beli langsung ke pemancing harganya lebih murah dibanding membeli dari pasar, selain itu di pasar susah mencari ikan gabus karena tidak ada yang menjual, biasanya kalau

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irwansyah, penjual ikan gabus di Kampung Muka Sungai Kuruk Pada Tanggal. 02 Desember 16.04 Wib.

<sup>6</sup> Ibid.,

dipasar yang ada ikan lele, saya beli buat makan sama keluarga kadang buat anak saya yang habis melahirkan, karena bagus untuk penyembuhan lukanya.<sup>7</sup>

Selain Ibu Khadijah, Bapak Andi juga sering melakukan pembelian ikan yang belum ditangkap ikan gabus, Bapak Andi mengungkapkan bahwa:

“Sering, biasanya sama Bapak Agus, kalau belinya langsung ke pemancingan, nggak pakek ukuran kadang dua puluh ribu dikasih empat ikan yang besar, cuma menunggu dikumpulkan aja, selain itu Bapak Agus sering kasih lebih kalau saya beli ikan gabus sama beliau.<sup>8</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Afsari juga sering membeli ikan gabus untuk makan bersama keluarga yang lainnya ikan yang belum ditangkap, hal ini dikarenakan kalau dibeli ikan yang belum ditangkap harganya murah, dan lebih banyak dibanding dengan yang ada dipasar.

Jadi dapat diketahui mengapa para pembeli lebih suka melakukan jual beli ikan yang belum ditangkap baik secara perkilo maupun perekor atau dikenal dengan, hal ini dikarenakan harga jual lebih murah dibanding barang yang sudah sampai ke pasar.

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada bapak Irwansyah, bagaimana proses jual beli yang bapak lakukan, pembeli menjawab :

“Biasanya saya langsung datang ke pemancingan bapak Irwansyah yang sudah menjadi langganan saya, sebelum menjumpai penjual saya, memesan dulu kepada Bapak Irwansyah dan melakukan transaksi apabila cocok maka kami melakukan jual beli, apabila tidak cocok harga maka kami akan

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Khadijah, pembeli ikan gabus di Kampung Muka Sungai Kuruk, Pada Tanggal. 03 Desember 2022, Pukul 08.30 Wib.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andi, pembeli ikan gabus di Kampung Muka Sungai Kuruk Pada Tanggal. Pada Tanggal. 03 Desember 2022, Pukul 11.20 Wib.

membuat kesepakatan.”<sup>9</sup>

Selanjutnya penulis bertanya, apakah semua ikan gabus dihitung, termasuk Ikan gabus yang masih kecil, bapak Hermansyah menjawab bahwa dalam proses jual beli semua ikan gabus akan dihitung baik yang kecil maupun yang besar. Jadi dapat diketahui jual beli akan dilakukan setelah pembeli menentukan harga Ikan gabus yang lain. Setelah itu baru melakukan transaksi jual beli secara suka sama suka.

### **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Gabus yang Belum Ditangkap di Kampung Muka Sei Kuruk**

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.<sup>10</sup> Jadi setiap melakukan jual beli harus memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka jual beli dikatakan tidak sah. Islam sangat tidak memperbolehkan jual beli yang didalamnya terdapat kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan dan hal lain yang memicu ketidakadilan. Kebutuhan manusia selalu bertambah dan beraneka ragam, untuk pemenuhan kebutuhan yang dianjurkan untuk selalu berusaha. Perkembangan model transaksi sekarang semakin beragam yang tentunya membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam meskipun secara

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irwansyah, penjual ikan gabus di Kampung Muka Sungai Kuruk Pada Tanggal. Pada Tanggal. 04 Desember 2022, Pukul 16.20 Wib.

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini :

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>11</sup>

Maksud dari kaidah tersebut yaitu semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), *wakalah*, dan lain-lain kecuali ada dalil yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, riba dan mengarah kepada perjudian. Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam, tidak mengantur secara rinci mengenai tata cara jual beli. Al-Qur’an hanya menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

<sup>11</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011).

*kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 275).<sup>12</sup>*

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli dan mengharamkan adanya riba. Jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan Agama. Apabila praktik jual beli tidak sesuai dengan aturan agama yang telah ditentukan, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Selain itu, didalam ayat yang lain Allah SWT melarang seseorang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa': 29).<sup>13</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan Allah SWT memakan harta orang lain dengan jalan batil tidak akan mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kekejaman dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Ayat diatas

<sup>12</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 77.

<sup>13</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an...*,h. 123.

menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah diatur dalam syariat Islam dan persyaratan yang telah disepakati. Untuk mendapatkan harta yang dibolehkan syara' harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dan menggunakan obyek yang halal. Jual beli yang dilakukan di dikampung Muka Sei Kuruk adalah jual beli yang tidak diperbolehkan.

Jual beli seperti ini termasuk jual beli majhul bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan. Dari semuanya menghasilkan yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

2. Gharar dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*).

Tidak/belum adanya obyek pada saat melakukan akad. Misalnya yaitu menjual janin pada saat masih dikandung hewan tanpa bermaksud untuk menjual induknya. Atau menjual janin dari janin bintang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*),kecuali dengan cara ditimbang atau setelah anak binatang tersebut lahir.

- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).

Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila suatu barang belum diserahterimakan pada saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual lagi kepada orang lain. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya yaitu larangan untuk menjual

benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan juga keju yang masih berupa susu.

- c. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan secara langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya yaitu jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu dengan adanya dua obyek akad yang berbeda didalam satu transaksi. Misalnya yaitu dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan dijual sebagai obyek. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya yaitu transaksi/jual beli motor dalam kondisi yang rusak.

- d. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.

Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk ghara yang terbesar larangannya. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar. Misalnya yaitu penjual berkata : "saya jual emas kepada anda dengan harga yang berlaku pada hari ini". Tidak adanya ketegasan dalam bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.

Berdasarkan hal tersebut jual-beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi yaitu kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai nilai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan.

Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau ketidakmungkinan untuk mendapatkannya, dan ini kembali ketidakmungkinan untuk menyerahkannya. Selain itu juga dari segi ketidaktahuan mengenai keselamatannya (kelangsungannya). Sedangkan kalau dilihat dari syarat dan rukun jual beli, yang menjadi masalah dalam jual-ikan gabus ikan yang belum ditangkap adalah barangnya (*ma'qud alaihnya*), apabila ikan tersebut dijual sebelum ditangkap maka Nabi SAW. Melarangnya.

Jual beli yang dilakukan oleh warga kampung Muka Sei Kuruk kab. Aceh Tamiang jika dilihat dari segi akadnya dan obyeknya, yang mana akadnya tersebut jual beli yang harus ditunggu. Dimana obyeknya adalah ikan gabus yang belum terlihat atau belum ada barangnya, maka jual beli tersebut tidak boleh. Latar belakang timbulnya larangan menjual ikan yang belum nyata baiknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit r.a adalah di masa Rasulullah saw, masyarakat pada saat itu menjual beli ikan-ikanan sebelum tampak kebaikannya". Maka hikmah yang dapat kita ambil adalah :<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syaikh 'Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang dilarang*; Penerjemah, Ruslan Nurhadi; Muraja'ah; Tim Pustaka Ibnu Katsir. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, tt), h. 57-58.

- a. Mencegah timbulnya pertengkaran akibat kesamaran.
- b. Melindungi pihak pembeli, agar tidak kecewa ketika barang yang dipesan tidak ada
- c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batal.

Selain itu Jual beli ikan gabus seperti ini juga diartikan menjual ikan yang masih belum diketahui baik secara prasangka maupun dengan ukuran seperti membeli. Ini adalah jual beli batil, karena ini riba, yaitu, menjual yang di timbang dengan timbangan yang sejenis secara tidak seimbang, menduga duga itu tidak boleh. Hal ini di perkuat dengan hadis nabi Muhammad SAW:

Artinya : *“Menghabarkan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi” dari Abdullah bin Mas“ud: telah bersabda Rasul SAW, jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.”* (HR. Ahmad)

Dimana jual belinya ini dengan cara perkiraan. Maka ada unsur *gharar* (penipuan). Dengan melihat definisi dari jenis jual beli yang dilarang tersebut, dapat dipahami bahwa di antara faktor yang menyebabkan dilarangnya praktek jual beli tersebut antara lain; faktor *jahalah* (kesamaran atau ketidaktahuan) terhadap kuantitas dan kualitas barang, tidak memberikan kepastian, adanya unsur *maisir* (spekulasi yang tidak dibenarkan), mengandung unsur riba, kezhaliman terhadap salah satu

pihak yang bertransaksi, berpeluang menimbulkan penyesalan dari salah satu di antara dua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra Islam. Kesamaran yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan, dan makan harta milik orang lain dengan cara yang bathil.<sup>15</sup>

### **C. Analisis Penulis**

Penulis beranggapan bahwa praktik jual beli ini memang mengandung kesamaran/ketidakjelasan karena membeli barang yang belum tampak. Pembeli sudah diminimalisir kerugian yang akan didapat dengan cara memberikan perbedaan harga untuk setiap musimnya. Selain itu, harga yang disepakati antara penjual dan pembeli itu sangat rendah dari pada harga dipasaran. Jual-beli yang belum ditangkap yang ada di Kampung Muka Sei Kuruk bertentangan dengan fiqih muamalah, ini bisa dilihat

---

<sup>15</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), h. 269.

bahwa jual beli ikan yang belum ada akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Karena kualitas dan kuantitas barangnya sudah berbeda, saat dibeli dan sesudah dibeli. Rasulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah salah satu resiko. Pada dasarnya tidak adanya perselisihan/jual-belinya tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak maka jual-beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual-beli yang barangnya tidak jelas (majhul), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, jual-beli ini biasanya dilakukan di zaman Jahiliyah.

Berkaitan dengan jual beli ikan gabus di kampung Muka Sei Kuruk yang dilakukan antar penjual dan pembeli. Pembeli mendapatkan ikan gabus tersebut dari pemilik kebun, kemudian para pembeli melakukan transaksi jual beli ikan gabus secara borongan maupun eceran. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas ikan gabus saja, karena pada saat membeli pedagang hanya melihat sebagian kebun saja. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi ikan yang mereka beli, jadi pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas ikan dan berapa jumlah pasti dari ikan gabus tersebut. Jadi, ikan gabus yang dijual memang ada unsur

ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>16</sup> Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, 'tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal'. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu

---

<sup>16</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
7. Jual beli secara 'arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>17</sup>
8. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya.<sup>18</sup>
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah

---

<sup>17</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

<sup>18</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*,h. 286.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek jual beli muhaqalah pada ikan gabus di kebun Kampung Muka Sei Kuruk yang dilakukan yaitu dimana, pertama si pembeli mendatangi si penjual ketika itu pembeli membeli dengan memberi DP atau membayar langsung. maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara negoisasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Biasanya ikan tersebut dijual dengan menggunakan sistem kilo dan perekor, Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada si penjual dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
2. Ditinjau menurut fiqh muamalah Jual beli yang dilakukan di dikampung Muka Sei Kuruk adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Karena jual beli ikan gabus yang belum di tangkap di kampung tersebut tidak diketahui berapa jumlah kadarnya karena pembelian dilakukan belum ada objeknya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembeli dapat menjalankan jual beli sesuai dengan fiqh muamalah dimana menunggu ikan yang sudah di ditangkap.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai jual beli yang dilarang namun sudah menjadi kebiasaan dengan kajian-kajian hukum di dalam Islam.